

KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNCING
NOMOR :188/06/KEP/429.422.07/2018

T E N T A N G

PENGANGKATAN OPERATOR SMART KAMPUNG
DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DESA KLUNCING,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu mengangkat tenaga operator smart kampung;
b. bahwa sehubungan dengan dimaksud pada huruf a, maka perlu penetapan tenaga operator smart kampung dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;

Memperhatikan : Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kluncing;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SEMART KAMPUNG DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI

Kesatu : Mengangkat dan menetapkan :
1. Nama : SITI NURJANAH
2. Tempat Tgl. Lahir : Banyuwangi, 13 Januari 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pendidikan : SLTA Sederajat
Di tetapkan sebagai Operator Smart Kampung Desa Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi;


- Kedua : 1. Surat Keputusan ini berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diperpanjang ketahun berikutnya apabila kinerjanya dinilai baik;
2. dan mendapatkan honorarium perbulan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya, SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : KLUNCING
Pada tanggal : 26 Maret 2018

KEPALA DESA KLUNCING

ttd

NASIAH



KABUPATEN BANYUWANGI

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNCING
NOMOR :188/06/KEP/429.422.07/2018

T E N T A N G

PENGANGKATAN OPERATOR SMART KAMPUNG
DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DESA KLUNCING,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu mengangkat tenaga operator smart kampung;
b. bahwa sehubungan dengan dimaksud pada huruf a, maka perlu penetapan tenaga operator smart kampung dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;
- Memperhatikan : Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kluncing;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SEMART KAMPUNG DESA KLUNCING KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
- Kesatu : Mengangkat dan menetapkan :
1. Nama : SITI NURJANAH
2. Tempat Tgl. Lahir : Banyuwangi, 13 Januari 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pendidikan : SLTA Sederajat
Di tetapkan sebagai Operator Smart Kampung Desa Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi;

- Kedua : 1. Surat Keputusan ini berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diperpanjang ketahun berikutnya apabila kinerjanya dinilai baik;
2. dan mendapatkan honorarium perbulan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : KLUNCING
Pada tanggal : 26 Maret 2018

KEPALA DESA KLUNCING

ttd

NASIAH